

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- bahwa dengan adanya bantuan keuangan Menimbang: a. kabupaten/kota memberikan tambahan Penghasilan Sipil tenaga pendidik Pegawai Negeri dan kependidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur dan belum diaturnya tenaga pendidik yang berstatus PNS dari Kementerian/Lembaga Negara yang diperbantukan di Sekolah Negeri dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2017, perlu mengubah Peraturan Gubernur dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon: (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website: http://kaltim.go.id

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2008 Nomor 13);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
- 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf l, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bekerja aktif pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - a. Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri Terpencil;
 - b. Pengawas SMA dan SMK Negeri Terpencil;
 - c. Guru SMA dan SMK Negeri Terpencil;
 - d. Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri;
 - e. Pengawas SMA dan SMK Negeri;
 - f. Guru SMA dan SMK Negeri;
 - g. Tenaga Tata Usaha SMA dan SMK Negeri;
 - h. Kepala Sekolah SLB Negeri
 - i. Guru SLB Negeri;
 - j. Tenaga Tata Usaha SLB Negeri;
 - k. Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, SMK dan SLB status PNS yang diperbantukan di Sekolah Swasta; dan
 - 1. Tenaga Pendidik yang status PNS dari Kementerian/Lembaga Negara yang diperbantukan di Sekolah Negeri.
- (2a) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dapat diberikan jika tidak menerima tambahan penghasilan dari Kementerian/Lembaga Negara.
- (3) Daftar nama-nama sekolah terpencil akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Timur diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan wilayah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD melalui Belanja Tidak Langsung melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bahwa Provinsi Kalimantan Timur dapat menerima bantuan keuangan dari Kabupaten/kota untuk alokasi Tambahan Penghasilan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK İSHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006